PERAN BADAN KESBANGPOL DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN MUNA

La Ode Muhammad Radjab Al'Muttaqi
NPP. 33.0966
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: ra.al.mu09@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dr. Drs. Gasper Liauw, M.Si.
Email: gasperliauw@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *Drug abuse in Muna Regency remains a serious issue, as indicated by fluctuating yet consistently high case numbers each year. This condition suggests that existing preventive efforts have not been fully effective in reducing drug abuse rates.* ***Purpose****: Therefore, this study aims to analyze the role of the Regional Office of National Unity and Politics (Kesbangpol) of Muna Regency in addressing drug trafficking and abuse, to identify the obstacles encountered, and to examine the efforts undertaken to overcome these challenges.* ***Method****: This study employs a qualitative approach with a descriptive method. The analysis is based on role theory proposed by Soerjono Soekanto, which includes the dimensions of norms and regulations, organizational actions and practices, and individual behavior. Data were collected through interviews and documentation. The informants consisted of representatives from Kesbangpol, the National Narcotics Agency (BNN), the police, community members, and former drug users, selected using purposive and snowball sampling techniques. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.* ***Result****: The results indicate that the role of Kesbangpol in Muna Regency has been implemented through socialization activities, cross-sectoral coordination, and the implementation of the P4GN program. However, its implementation has not been fully optimal, as it remains focused on preventive efforts and has not yet produced widespread behavioral change within the community. The obstacles identified include limited budget allocation, suboptimal inter-agency coordination, and low levels of public awareness and participation. Efforts undertaken include strengthening cross-sectoral cooperation, involving community and religious leaders, and utilizing existing community activities as channels for information dissemination.* ***Conclusion****: Nevertheless, these efforts need to be further strengthened through strategic innovation and improved program effectiveness to ensure more optimal and sustainable outcomes in addressing drug abuse.*
Keywords: *Countermeasures, Drug Abuse, Efforts, Kesbangpol Agency, Role*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Muna masih menjadi permasalahan serius, ditandai dengan jumlah kasus yang fluktuatif namun tetap tinggi setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya mampu menekan angka penyalahgunaan secara optimal. **Tujuan:** Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Kesbangpol Kabupaten Muna dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis penelitian mengacu pada teori peran menurut Soerjono Soekanto yang meliputi dimensi norma dan aturan, perbuatan dan tindakan organisasi, serta perilaku individu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak Badan Kesbangpol, BNN, kepolisian, masyarakat, serta mantan pengguna narkoba yang ditentukan melalui teknik purposive dan snowball sampling. Data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Kesbangpol Kabupaten Muna telah dilaksanakan melalui sosialisasi, koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan program P4GN. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terbatas pada aspek pencegahan dan belum mampu memberikan dampak yang merata terhadap perubahan perilaku masyarakat. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan kerja sama lintas sektor, melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta memanfaatkan kegiatan yang ada di masyarakat. **Kesimpulan:** Meskipun demikian, upaya tersebut perlu diperkuat melalui inovasi strategi dan peningkatan efektivitas program agar penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Kata kunci: Badan Kesbangpol, Narkoba, Peran, Penanggulangan, Upaya

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam melaksanakan kebijakan publik dan menjaga stabilitas sosial-politik di wilayahnya. Kewajiban pemerintah dalam menyediakan keamanan dan keselamatan bagi warga merupakan bagian dari fungsi perlindungan masyarakat (Eviany & Sutiyo, 2023). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan daerah, pemerintah dituntut mampu menjalankan fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan perlindungan masyarakat secara efektif guna mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap berbagai persoalan publik (Setiawan, 2017).

Keadaan sosial-politik dapat terganggu apabila pemerintah daerah tidak mampu mengantisipasi berbagai ancaman sosial yang berdampak pada ketertiban dan keamanan. Salah satu ancaman yang mendapat perhatian serius adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di tingkat lokal (Amul & Dkk, 2024). Selain itu, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola berbagai dinamika sosial dan politik yang berkembang di masyarakat (Labolo, 2011).

Peredaran narkoba di Indonesia tidak lagi membedakan status sosial dan telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat (Nurmalita & Suci, 2022). Kasus penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat dapat mengancam kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda (Mintawati & Dana, 2021). Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan ketergantungan, overdosis, bahkan kematian (Iqbal, 2023), dan umumnya berawal dari rasa ingin tahu yang berkembang menjadi kecanduan (Pramesti dkk, 2022). Oleh karena itu, pencegahan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat melalui penguatan kesadaran kolektif serta pendidikan sosial-politik yang berkelanjutan (Hasan & Eviany, 2015). Data Survei BNN, BPS, dan BRIN menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia berfluktuasi dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 2,11% pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa

penyalahgunaan narkoba masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan upaya pencegahan yang lebih optimal dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Di Provinsi Sulawesi Tenggara, jumlah kasus narkoba juga tergolong tinggi dan fluktuatif. Jumlah kasus meningkat dari 395 kasus pada tahun 2021 menjadi 438 kasus pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 368 kasus pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 377 kasus pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman terhadap stabilitas sosial dan ketahanan daerah sehingga diperlukan kerja sama lintas sektor yang lebih kuat. Kabupaten Muna merupakan salah satu wilayah dengan dinamika kasus narkoba yang cukup tinggi di Sulawesi Tenggara. Data Satresnarkoba Polres Muna menunjukkan jumlah kasus narkoba pada 2020–2025 masing-masing sebanyak 18-25 kasus. Selain itu, sebagian besar klien rawat jalan pecandu atau penyalahguna narkoba di Kabupaten Muna adalah laki-laki. Meskipun jumlah kasus cenderung fluktuatif, penyalahgunaan narkoba masih terjadi setiap tahun sehingga menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba secara optimal.

Dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Muna memiliki peran penting melalui fasilitasi kebijakan, koordinasi lintas sektor, edukasi, sosialisasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Peran tersebut sejalan dengan fungsi Kesbangpol dalam menjaga ketahanan nasional dan stabilitas daerah melalui penguatan kesadaran masyarakat terhadap berbagai ancaman sosial yang dapat mengganggu ketertiban umum (Labolo, 2011). Kesbangpol Kabupaten Muna telah melaksanakan berbagai kegiatan P4GN pada 2020–2023 dan kembali melaksanakan sosialisasi pada tahun 2025, meskipun pada tahun 2024 kegiatan P4GN tidak terlaksana. Namun, kasus penyalahgunaan narkoba masih ditemukan di Kabupaten Muna. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pencegahan belum sepenuhnya optimal sehingga perlu dianalisis lebih lanjut mengenai peran Badan Kesbangpol Kabupaten Muna dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Penguatan komunikasi politik pemerintahan, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pencegahan narkoba di daerah (Eviany & Sutiyo, 2023).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini berfokus pada permasalahan masih tingginya angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Muna meskipun pemerintah daerah, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), telah melaksanakan berbagai program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) melalui sosialisasi, koordinasi lintas sektor, serta pembinaan masyarakat. Data menunjukkan bahwa kasus narkoba di Kabupaten Muna selama periode 2020–2025 masih terjadi setiap tahun dengan jumlah yang fluktuatif, disertai tingginya jumlah klien rawat jalan penyalahguna narkoba dan semakin meluasnya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan remaja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pencegahan belum mampu menekan penyalahgunaan narkoba secara optimal. Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas peran lembaga penegak hukum seperti BNN, kepolisian, dan Ditresnarkoba dalam pencegahan maupun pemberantasan narkoba, serta terdapat penelitian mengenai peran Kesbangpol dalam sosialisasi bahaya narkoba, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji peran Badan Kesbangpol sebagai lembaga koordinatif pemerintah daerah dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada

pelaksanaan program pencegahan secara umum, belum menganalisis secara mendalam aspek norma dan aturan, perbuatan dan tindakan organisasi, serta perilaku individu dalam pelaksanaan peran Kesbangpol. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif peran, hambatan, dan upaya Badan Kesbangpol Kabupaten Muna dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba menggunakan teori peran Soerjono Soekanto.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Muna masih menjadi permasalahan yang serius, ditunjukkan oleh jumlah kasus yang tetap terjadi setiap tahun meskipun berbagai program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) telah dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol melalui sosialisasi, koordinasi lintas sektor, dan pelibatan masyarakat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan peran Kesbangpol dalam penanggulangan narkoba belum sepenuhnya optimal, sementara dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial, keamanan daerah, serta kualitas sumber daya manusia yang menjadi modal pembangunan Kabupaten Muna. Penelitian ini diperlukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan peran Badan Kesbangpol, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang telah dilakukan sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi penanggulangan narkoba yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah dan pemangku kepentingan akan kekurangan informasi faktual mengenai efektivitas pelaksanaan program P4GN, sehingga kebijakan yang disusun berisiko kurang tepat sasaran, koordinasi antarinstansi tidak berkembang secara optimal, dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba berpotensi berjalan stagnan di tengah ancaman peredaran narkoba yang masih terus berlangsung di Kabupaten Muna.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji peran lembaga pemerintah dalam pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan adanya variasi lembaga yang diteliti, strategi yang digunakan, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program penanggulangan narkoba. Sejalan dengan penelitian Saxe dkk. (1997), keberhasilan program pencegahan penyalahgunaan narkoba sangat dipengaruhi oleh keterlibatan komunitas dan sinergi antarlembaga di tingkat lokal, sehingga pendekatan berbasis masyarakat menjadi salah satu strategi yang penting dalam menekan penyalahgunaan zat adiktif.

Prabowo dkk. (2023) meneliti peran Ditpolair Baharkam Polri dalam mencegah tindak pidana penyelundupan narkotika melalui jalur laut Nusantara dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ditpolair menjalankan perannya melalui strategi pre-emtif, preventif, dan represif, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan sumber daya manusia, serta tumpang tindih regulasi. Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Babor dkk. (2012) yang menegaskan bahwa kebijakan narkoba yang efektif memerlukan kombinasi antara pencegahan, penegakan hukum, dan koordinasi kelembagaan yang kuat agar mampu menghasilkan dampak yang berkelanjutan.

Verayita dkk. (2020) mengkaji strategi Dinas Kesehatan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kutai Barat dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan telah berperan melalui kegiatan sosialisasi, kerja sama lintas instansi,

monitoring, dan advokasi kesehatan. Meskipun demikian, upaya pencegahan dinilai masih perlu diperkuat dan didukung oleh penegakan hukum yang lebih efektif. Hasil ini didukung oleh Griffin dan Botvin (2010) yang menyatakan bahwa intervensi berbasis bukti melalui pendidikan, sosialisasi, dan penguatan keterampilan hidup merupakan pendekatan yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, khususnya pada kelompok usia muda.

Kristianto dkk. (2022) meneliti peran Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba menurut perspektif hukum Islam menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ditresnarkoba Polda Jambi melaksanakan strategi represif, preventif, dan pre-emtif melalui kerja sama dengan berbagai instansi, penyelenggaraan sosialisasi, penyebaran informasi bahaya narkoba, serta pelaksanaan tes urine secara berkala. Temuan ini memperlihatkan bahwa penanggulangan narkoba memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu sebagaimana dikemukakan oleh Babor dkk. (2012), yaitu mengintegrasikan aspek pencegahan, pengawasan, dan pengendalian untuk menekan penyalahgunaan narkoba secara efektif.

Setiawan dkk. (2020) meneliti peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN menjalankan berbagai kegiatan penyuluhan, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut menguatkan temuan Saxe dkk. (1997) yang menyatakan bahwa efektivitas program pencegahan sangat bergantung pada dukungan sumber daya, kapasitas kelembagaan, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan program.

Pahlevi (2020) mengkaji peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan narkoba di Kelurahan Pelita Kota Samarinda menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam program P4GN, tetapi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan dana, sarana-prasarana, jumlah personel, serta rendahnya keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi terkait peredaran narkoba. Temuan ini sejalan dengan penelitian Werb dkk. (2011) yang menjelaskan bahwa penegakan hukum semata tidak selalu mampu menekan peredaran narkoba apabila tidak dibarengi dengan partisipasi masyarakat dan pendekatan pencegahan yang komprehensif.

Selanjutnya, Raka Yudi dan Azza Zahra Putri (2024) meneliti peran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam pencegahan bahaya narkoba melalui Program Peduli Nambe dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesbangpol melaksanakan upaya pencegahan melalui sosialisasi, kerja sama lintas sektor, dan pelibatan masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaannya belum optimal karena masih terkendala keterbatasan anggaran, metode sosialisasi yang kurang efektif, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Hasil penelitian ini relevan dengan pandangan Toumbourou dkk. (2007) yang menekankan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja dan masyarakat memerlukan intervensi yang melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, dan pemerintah secara bersamaan agar dampaknya lebih efektif dan berkelanjutan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu karena berfokus pada peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Muna sebagai lembaga koordinatif pemerintah daerah dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sedangkan penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji peran lembaga penegak hukum seperti

Ditpolair, Direktorat Reserse Narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN), maupun Dinas Kesehatan dalam aspek preventif, represif, dan rehabilitatif. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada karakteristik objek penelitian, yaitu Badan Kesbangpol Kabupaten Muna yang memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi, dan penguatan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis Teori Peran Soerjono Soekanto yang mencakup dimensi norma dan aturan, perbuatan dan tindakan organisasi, serta perilaku individu, sehingga mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan peran, hambatan, dan upaya yang dilakukan Kesbangpol dalam penanggulangan narkoba. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam kajian pemerintahan daerah, khususnya terkait efektivitas peran Kesbangpol sebagai lembaga koordinatif dalam mendukung pelaksanaan P4GN di Kabupaten Muna yang masih jarang diteliti pada penelitian sebelumnya.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Muna dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Muna, yang meliputi pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Kesbangpol dalam upaya pencegahan serta penanganan permasalahan narkoba guna mendukung terciptanya ketertiban, keamanan, dan ketahanan sosial masyarakat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Muna dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, proses, serta realitas sosial yang terjadi di lapangan melalui interaksi langsung dengan para informan, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas, hambatan, dan upaya yang dilakukan Kesbangpol dalam mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis sesuai kondisi yang sebenarnya tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Simangunsong (2017) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif para pelaku yang terlibat. Penelitian dilaksanakan di Badan Kesbangpol Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan waktu pelaksanaan mengikuti jadwal penelitian dan penyusunan skripsi Tahun Akademik 2025/2026, sedangkan pengumpulan data lapangan dilakukan pada tahun 2025–2026.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling, yaitu Kepala atau pejabat Badan Kesbangpol Kabupaten Muna sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan, pengetahuan, dan tanggung jawab langsung dalam pelaksanaan program P4GN. Informan pendukung meliputi pihak BNN Kabupaten Muna, Kepolisian, masyarakat, serta mantan pengguna narkoba yang dianggap memahami kondisi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Muna. Data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan kegiatan, peraturan

perundang-undangan, serta arsip terkait pelaksanaan P4GN. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik agar data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana model Miles dan Huberman, sehingga hasil penelitian mampu menjelaskan peran, hambatan, dan upaya Kesbangpol dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Muna.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Badan Kesbangpol Kabupaten Muna Dalam Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Muna dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan ketahanan masyarakat dari ancaman narkotika. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kesbangpol Kabupaten Muna tidak bekerja sendiri, melainkan berkolaborasi dengan BNN Kabupaten Muna, Polres Muna, serta perangkat daerah lainnya. Kesbangpol lebih berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam mengintegrasikan berbagai program pencegahan yang dilakukan oleh instansi terkait.

Berdasarkan hasil penelitian, peran Kesbangpol diwujudkan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar, koordinasi lintas sektor, serta pembentukan Tim Terpadu P4GN. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hasil wawancara dengan masyarakat dan mantan pengguna narkoba menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan pergaulan masih menjadi penyebab utama penyalahgunaan narkoba. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat. Analisis peran Badan Kesbangpol Kabupaten Muna menggunakan teori peran Soerjono Soekanto yang meliputi dimensi norma dan aturan, perbuatan atau tindakan organisasi, serta perilaku individu. Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana peran Kesbangpol telah dilaksanakan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Muna.

3.1.1 Norma dan Aturan

Dimensi norma dan aturan berkaitan dengan ketentuan, nilai, dan kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu peran. Dalam konteks pemerintahan, dimensi ini mencerminkan bagaimana suatu lembaga menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan dasar hukum, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan yang berlaku. Dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, Badan Kesbangpol Kabupaten Muna berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan c mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika, terutama pada generasi muda dan anak usia sekolah. Selain itu, pelaksanaan peran Kesbangpol juga mengacu pada Renstra, LKjIP, dan Laporan Kegiatan P4GN Kabupaten Muna. Secara normatif, peran Kesbangpol dalam penanggulangan narkoba telah ada, namun secara strategis masih bersifat pendukung dan belum menjadi fokus utama dalam perencanaan kinerja organisasi. Keberadaan norma dan aturan belum tentu menjamin efektivitas pelaksanaan di lapangan. Yang lebih penting adalah sejauh mana aturan tersebut dipahami, disosialisasikan, dan diimplementasikan secara nyata oleh aparat pelaksana maupun masyarakat. Oleh karena itu, dimensi norma dan aturan tidak hanya dilihat dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari penyampaian informasi serta implementasinya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Muna.

1. Informasi Tentang Aturan dan Keputusan

Informasi mengenai aturan dan keputusan berkaitan dengan sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan dapat diketahui dan dipahami oleh aparat pelaksana maupun masyarakat. Dalam konteks

penanggulangan narkoba, pemahaman terhadap aturan sangat penting karena dapat memengaruhi kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menghindari penyalahgunaan narkoba. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol telah memahami dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan program pencegahan narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menyesuaikannya dengan kebijakan pemerintah daerah dan koordinasi dengan BNN maupun kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa secara internal pemahaman terhadap aturan telah berjalan dengan baik dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat pemahaman masyarakat. Masyarakat umumnya telah mengetahui bahaya narkoba, terutama melalui sosialisasi pemerintah, BNN, dan kepolisian. Akan tetapi, masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami dampak narkoba secara mendalam. Wawancara dengan mantan pengguna narkoba menunjukkan bahwa informasi mengenai bahaya narkoba sebenarnya telah diterima sejak dini melalui penyuluhan di sekolah. Namun, informasi tersebut belum mampu memengaruhi perilaku individu karena kuatnya pengaruh lingkungan dan pergaulan. Kesadaran terhadap bahaya narkoba baru muncul setelah mengalami dampaknya secara langsung.

Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi kebijakan belum sepenuhnya efektif, baik dari segi jangkauan maupun kualitas informasi yang diberikan. Sosialisasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan belum memastikan bahwa informasi benar-benar dipahami secara mendalam. Berdasarkan teori peran Soerjono Soekanto, norma dan aturan menjadi pedoman dalam pelaksanaan peran suatu lembaga. Badan Kesbangpol Kabupaten Muna telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan program P4GN, baik melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun kebijakan daerah. Namun, implementasinya belum optimal karena pelaksanaan kegiatan masih belum konsisten, terlihat pada tahun 2024 tidak terdapat kegiatan P4GN, serta belum mampu menjangkau masyarakat secara merata. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan merata agar tujuan pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat tercapai secara optimal.

2. Pelaksanaan Aturan

Pelaksanaan aturan berkaitan dengan bagaimana kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dalam bentuk tindakan nyata di lapangan. Dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, pelaksanaan aturan tidak hanya dilihat dari keberadaan program, tetapi juga dari konsistensi, pemerataan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, implementasi kebijakan penanggulangan narkoba oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Muna diwujudkan melalui berbagai kegiatan pencegahan, khususnya sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar serta koordinasi dengan instansi terkait seperti BNN dan kepolisian.

Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan, Badan Kesbangpol Kabupaten Muna menggunakan beberapa indikator, yaitu:

a. Keaktifan Tim Terpadu P4GN sesuai fungsi dan tugasnya.
b. Peningkatan kesadaran masyarakat yang terlihat dari partisipasi dalam kegiatan sosialisasi.
c. Sinergi dan koordinasi antarinstansi yang berjalan dengan baik.
d. Keberhasilan deteksi dini kawasan rawan narkoba.
e. Dukungan terhadap rehabilitasi dan reintegrasi penyalahguna narkoba.

Indikator tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan tidak hanya diukur dari kegiatan yang dilakukan, tetapi juga dari hasil yang dicapai, terutama dalam peningkatan kesadaran masyarakat, keterlibatan berbagai pihak, dan efektivitas koordinasi antarinstansi. Namun, dampak kegiatan pencegahan belum dapat diukur secara langsung terhadap penurunan angka penyalahgunaan narkoba. Kesbangpol menilai dampak yang terlihat lebih pada peningkatan kesadaran masyarakat dan

terbentuknya koordinasi yang baik antarinstansi, sedangkan data penurunan kasus secara statistik menjadi kewenangan BNN dan kepolisian.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan lebih berfokus pada aspek pencegahan, sehingga hasil yang dicapai lebih terlihat pada peningkatan kesadaran masyarakat dibandingkan penurunan jumlah kasus. Kondisi tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan daerah yang menempatkan penanggulangan narkoba sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial sehingga pelaksanaannya cenderung bersifat preventif. Jika dikaitkan dengan indikator informasi tentang aturan, kegiatan yang dilakukan telah berperan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada kemampuan kegiatan tersebut dalam meningkatkan pemahaman dan memengaruhi perilaku masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan, tingkat pemahaman masyarakat belum sepenuhnya merata.

Dengan demikian, pelaksanaan aturan dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Muna dapat dikatakan telah berjalan karena telah diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Akan tetapi, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif, terutama dalam hal dampak jangka panjang terhadap penurunan penyalahgunaan narkoba serta pemerataan pemahaman masyarakat.

3.1.2 Perbuatan dan Tindakan Organisasi

Perbuatan dan tindakan organisasi menunjukkan bagaimana Badan Kesbangpol Kabupaten Muna menjalankan perannya dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan yang dilakukan langsung di lapangan. Pelaksanaan peran tersebut terlihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi, penyusunan dan pelaksanaan program, koordinasi dengan instansi lain, serta upaya mendorong partisipasi masyarakat. Selain dipengaruhi aturan, pelaksanaannya juga dipengaruhi kondisi yang mendukung maupun yang menjadi kendala.

1. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi menjadi dasar keterlibatan Badan Kesbangpol, BNN, dan kepolisian dalam penanggulangan narkoba. Berdasarkan hasil wawancara, Badan Kesbangpol Kabupaten Muna berperan utama dalam upaya pencegahan melalui fungsi koordinasi dan fasilitasi antarinstansi. Kesbangpol membantu kepala daerah dalam menjaga stabilitas dan ketahanan sosial, membina organisasi kemasyarakatan, membentuk dan mengaktifkan Tim Terpadu P4GN, serta menjalin kerja sama dengan BNN dan kepolisian. Kesbangpol tidak berperan sebagai penindak, melainkan sebagai fasilitator dan koordinator.

Sementara itu, BNN berfokus pada pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi penyalahguna narkoba melalui sosialisasi dan layanan rehabilitasi. Kepolisian melalui Satresnarkoba berfokus pada penegakan hukum, penyelidikan, penangkapan, dan pengungkapan kasus narkotika. Dari perbedaan tugas tersebut, terlihat bahwa masing-masing instansi memiliki peran yang saling melengkapi. Namun, karena Kesbangpol lebih berfokus pada koordinasi dan fasilitasi, hasil kegiatannya tidak selalu dapat diukur secara langsung terhadap penurunan angka penyalahgunaan narkoba. Keberhasilan pelaksanaannya juga sangat bergantung pada kerja sama antarinstansi dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, tugas dan fungsi Kesbangpol telah berjalan sesuai perannya sebagai koordinator dan fasilitator, tetapi dampak langsungnya belum sepenuhnya optimal karena tidak berada pada aspek teknis maupun penindakan.

2. Kebijakan dan Program

Kebijakan dan program merupakan bentuk nyata pelaksanaan peran Kesbangpol dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Hasil wawancara menunjukkan bahwa program Kesbangpol lebih berfokus pada pencegahan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pelajar. Kegiatan dilakukan melalui penyuluhan di sekolah, diskusi bersama masyarakat, dan kampanye bahaya

narkoba dengan sasaran utama pelajar, generasi muda, dan masyarakat umum. Sebagian besar kegiatan dilaksanakan secara rutin setiap tahun, terutama di sekolah, instansi pemerintah, dan masyarakat. Pada waktu tertentu, seperti peringatan Hari Anti Narkoba Nasional, kegiatan sosialisasi dilakukan lebih intensif dengan melibatkan beberapa instansi terkait.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program pencegahan telah berjalan secara berkelanjutan, meskipun intensitasnya belum merata. Namun, program masih didominasi oleh sosialisasi sehingga variasi kegiatan masih terbatas dan belum berkembang ke bentuk program yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Menurut teori peran Soerjono Soekanto, tindakan organisasi merupakan bentuk nyata pelaksanaan peran lembaga. Dalam penelitian ini, Kesbangpol telah melaksanakan sosialisasi, koordinasi lintas sektor, dan program P4GN. Akan tetapi, efektivitasnya belum optimal karena kegiatan masih bersifat informatif dan belum sepenuhnya mampu membentuk perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

3. Faktor Penghambat dan Upaya Yang Dilakukan

Dalam pelaksanaan tugas dan program pencegahan, Badan Kesbangpol Kabupaten Muna menghadapi beberapa hambatan, yaitu:

a. Keterbatasan anggaran yang membatasi jangkauan sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan.
b. Belum optimalnya koordinasi antarinstansi yang mempengaruhi efektivitas program lintas sektor.
c. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap bahaya narkoba sehingga partisipasi masyarakat belum maksimal.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kesbangpol melakukan beberapa upaya, antara lain:

a. Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait seperti BNN dan kepolisian.
b. Memanfaatkan kegiatan masyarakat sebagai sarana penyampaian informasi tentang bahaya narkoba.
c. Melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam penyampaian pesan pencegahan narkoba.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa Kesbangpol berusaha menyesuaikan langkah dengan kondisi lapangan. Namun demikian, upaya yang dilakukan masih perlu ditingkatkan agar hambatan yang ada dapat diatasi secara lebih optimal.

3.1.3 Perilaku Individu

Perilaku individu dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat memahami dan merespons upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang telah dilakukan. Keberhasilan program tidak hanya dilihat dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu memahami dan menerapkan informasi yang diberikan. Meskipun berbagai kegiatan sosialisasi telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol bersama instansi terkait, dampaknya tidak selalu sama pada setiap individu. Perilaku individu juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pergaulan. Dalam beberapa kasus, meskipun seseorang telah mengetahui bahaya narkoba, hal tersebut tidak selalu menjadi jaminan bahwa individu tersebut tidak akan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, pembahasan difokuskan pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba serta partisipasi dan sikap individu dalam mendukung upaya pencegahan.

1. Pemahaman Masyarakat Tentang Penyalahgunaan Narkoba

Pemahaman masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba berkaitan dengan sejauh mana masyarakat mengetahui bahaya narkoba dari segi kesehatan, sosial, maupun konsekuensi hukumnya. Tingkat pemahaman ini penting karena dapat memengaruhi sikap dan perilaku individu dalam menghadapi permasalahan narkoba. Berdasarkan hasil wawancara, secara umum masyarakat telah memiliki pengetahuan dasar mengenai bahaya narkoba. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait. Masyarakat saat ini lebih mengetahui bahaya

narkoba dibandingkan sebelumnya, baik melalui sosialisasi maupun media. Namun, pengetahuan tersebut belum tentu diikuti oleh kesadaran yang kuat. Masih terdapat masyarakat yang mengetahui bahaya narkoba tetapi menganggap hal tersebut tidak akan terjadi pada dirinya atau lingkungannya.

Selain itu, sebagian masyarakat hanya mengetahui bahaya narkoba secara umum tanpa memahami dampak yang lebih luas. Pemahaman masyarakat masih bersifat umum dan belum menyentuh dampak jangka panjang maupun konsekuensi sosial yang ditimbulkan, sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan perilaku. Hal ini juga terlihat dari pengalaman mantan pengguna narkoba yang telah menerima informasi mengenai bahaya narkoba sejak sekolah melalui penyuluhan. Namun, pengaruh usia muda dan pergaulan membuat informasi tersebut tidak cukup kuat untuk mencegah keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba. Kesadaran baru muncul setelah mengalami sendiri dampak negatif dari penggunaan narkoba.

Dengan demikian, pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Muna sudah cukup baik secara umum, namun belum merata dan belum sepenuhnya mendalam. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan agar pemahaman tersebut berkembang menjadi kesadaran yang mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

2. Partisipasi dan Sikap Individu dalam Mendukung Program

Partisipasi dan sikap individu berkaitan dengan sejauh mana masyarakat terlibat dan memberikan respons terhadap kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Partisipasi dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, sedangkan sikap individu mencerminkan bagaimana masyarakat memandang pentingnya upaya pencegahan tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi cukup beragam. Sebagian masyarakat dan pelajar menunjukkan keterlibatan yang cukup baik, terutama dalam kegiatan yang dilaksanakan di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti kegiatan tersebut karena kesibukan pekerjaan maupun aktivitas lainnya.

Partisipasi masyarakat pada dasarnya cukup baik, tetapi belum merata. Pelajar cenderung lebih mudah diarahkan dan memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi, sedangkan masyarakat umum masih menunjukkan tingkat partisipasi yang beragam. Sebagian masyarakat aktif dan peduli, sementara sebagian lainnya kurang tertarik atau menganggap isu narkoba bukan hal yang mendesak. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masih dipengaruhi oleh kesadaran masing-masing individu. Selain partisipasi, sikap individu terhadap bahaya narkoba juga dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulan. Pengalaman mantan pengguna narkoba menunjukkan bahwa meskipun seseorang telah mengetahui bahaya narkoba dari sosialisasi maupun lingkungan sekitar, pengetahuan tersebut tidak selalu cukup kuat untuk menahan pengaruh teman dan rasa ingin mencoba. Kesadaran mengenai dampak buruk narkoba sering kali baru muncul setelah mengalami langsung akibatnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa mengetahui bahaya narkoba belum cukup apabila tidak diikuti oleh kesadaran yang kuat dan lingkungan yang mendukung. Dalam penelitian ini, aparatur Badan Kesbangpol telah menunjukkan komitmen melalui kegiatan sosialisasi dan kerja sama lintas sektor. Namun, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat masih belum merata sehingga memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Dengan demikian, keberhasilan program pencegahan narkoba tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan pemerintah, tetapi juga oleh kesadaran individu dan lingkungan sosial masyarakat.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol Kabupaten Muna telah menjalankan perannya dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui pelaksanaan sosialisasi, koordinasi lintas sektor, serta dukungan terhadap Program Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih berfokus pada aspek pencegahan dan belum mampu memberikan dampak yang merata terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam menjauhi narkoba. Temuan ini sejalan dengan penelitian Verayita dkk. (2020) yang menemukan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui sosialisasi, kerja sama lintas instansi, monitoring, dan advokasi kesehatan. Selain itu, temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Raka Yudi dan Azza Zahra Putri (2024) yang menyatakan bahwa Kesbangpol memiliki peran penting dalam pencegahan bahaya narkoba melalui kegiatan sosialisasi dan pelibatan masyarakat. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian Pahlevi (2020) yang menyimpulkan bahwa peran BNN Kota Samarinda telah berjalan dengan baik dalam penanggulangan narkoba, penelitian ini menemukan bahwa peran Kesbangpol Kabupaten Muna sebagai lembaga koordinatif masih memerlukan penguatan agar program yang dilaksanakan mampu menghasilkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program pencegahan narkoba tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan sosialisasi, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi dan keberlanjutan program yang dijalankan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa hambatan utama yang dihadapi Badan Kesbangpol Kabupaten Muna meliputi keterbatasan anggaran, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan narkoba. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kesbangpol melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan kerja sama lintas sektor, melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta memanfaatkan kegiatan yang telah ada di masyarakat sebagai media penyampaian informasi mengenai bahaya narkoba. Temuan ini sama halnya dengan penelitian Setiaawan dkk. (2020) yang menemukan bahwa keterbatasan anggaran, sarana-prasarana, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi kendala dalam pelaksanaan program pencegahan narkoba. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Raka Yudi dan Azza Zahra Putri (2024) yang menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penghambat efektivitas program pencegahan narkoba. Namun demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena menemukan bahwa pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai mitra strategis merupakan langkah yang cukup efektif dalam memperluas jangkauan sosialisasi di Kabupaten Muna. Dengan demikian, optimalisasi peran Kesbangpol memerlukan dukungan anggaran yang memadai, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan secara berkelanjutan dan lebih efektif.

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa keberhasilan upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Muna tidak hanya dipengaruhi oleh program yang dijalankan Badan Kesbangpol, tetapi juga oleh tingkat sinergi antarinstansi dan keterlibatan masyarakat. Faktor pendukung yang menonjol adalah adanya kerja sama antara Kesbangpol, BNN, kepolisian, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam pelaksanaan sosialisasi P4GN. Namun, masih terdapat faktor penghambat berupa keterbatasan anggaran, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, rendahnya kesadaran serta partisipasi masyarakat, dan kuatnya pengaruh lingkungan sosial yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanggulangan narkoba memerlukan pendekatan yang lebih kolaboratif, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi masyarakat agar hasil yang dicapai dapat lebih efektif dan merata.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Badan Kesbangpol Kabupaten Muna telah menjalankan perannya dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui pelaksanaan sosialisasi, koordinasi lintas sektor, dan fasilitasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), namun pelaksanaannya belum optimal karena masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Badan Kesbangpol Kabupaten Muna melakukan upaya peningkatan kerja sama dengan instansi terkait, pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta pemanfaatan kegiatan masyarakat sebagai sarana penyampaian informasi pencegahan narkoba.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di Kabupaten Muna dengan fokus pada peran Badan Kesbangpol dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bergantung pada hasil wawancara dan dokumentasi, sehingga temuan penelitian dipengaruhi oleh kondisi serta persepsi informan pada saat penelitian berlangsung.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan pada daerah lain atau membandingkan beberapa kabupaten/kota untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai peran pemerintah daerah dalam program P4GN. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas program pencegahan narkoba dalam jangka panjang, khususnya pengaruh sosialisasi, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat terhadap penurunan kasus penyalahgunaan narkoba.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Muna, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Muna, yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melaksanakan penelitian ini. Terima kasih juga kepada seluruh informan, pihak terkait, serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Amul, L. N., dkk. 2024. “Analisis Mengenai Bagaimana Pemerintah Daerah Terlibat dan Merancang Strategi Untuk Mengurangi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja”. Vol. 1, No 3, 35–47. https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Kajian/article/view/26

Babor, T., Caulkins, J., Edwards, G., Fischer, B., Foxcroft, D., Humphreys, K., Obot, I., Rehm, J., Reuter, P., Room, R., Rossow, I., & Strang, J. (2012). Drug policy and the public good: Evidence for effective interventions. The Lancet, 379(9810), 71–83. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)61674-7

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). Perlindungan masyarakat: Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan. Penerbit Nasmedia.

Griffin, K. W., & Botvin, G. J. (2010). Evidence-based interventions for preventing substance use disorders in adolescents. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 19(3), 505–526. https://doi.org/10.1016/j.chc.2010.03.005

Hasan, E., & Eviany, E. (2015). Komunikasi politik pemerintahan di era revolusi mental (Buku Literatur IPDN). IPDN. https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=5274

Iqbal, M. 2023. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perspektif Sosiologi Hukum". Journal of Lex Generalis (JLG), 4, 764–781. https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1543

Kristianto, D., dkk. (2022). Peran Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Menurut Perspektif Hukum Islam. Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum, Vol. 3, No.1 , 35–50. https://jurnal.iim-jambi.ac.id/index.php/Wasatiyah/article/view/123

Labolo, M. (2011). Dinamika demokrasi, politik, dan pemerintahan daerah: Sentilan cerdas, dari hulu sampai ke hilir. PT Indeks. https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=22975

Mintawati, H. dan D. Budiman. 2021. "Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya". Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra, Vol. 1, No. 2, 62–68. https://abdiputra.nusaputra.ac.id/abdiputra/article/view/95

Nurmalita, A. & Suci, M. 2022. "Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya". Publika, Vol. 10, No. 4, 1111–1122. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/47699

Pahlevi, D. (2020). Peran Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda. Vol. 8, No. 1, 163–176. https://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=9367

Prabowo, D. A., dkk. (2023). Peran Ditpolair Baharkam Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut Nusantara. Vol. 3, No. 6, 367–382. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6282

Pramesti, M., dkk. 2022. "Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya". Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, Vol. 12, No. 2, 355-368. http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM

Raka Yudi, S., & Azza Zahra Putri, P. 2024. Peran Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Dalam Pencegahan Bahaya Narkoba Dengan Program Peduli Nambe. Jurnal Komunikasi, Sosial, Dan Ilmu Politik, 312–318. https://jurnal.kolibi.org/index.php/retorika/article/view/2990

Saxe, L., Reber, E., Hallfors, D., Kadushin, C., Jones, D., Rindskopf, D., & Beveridge, A. (1997). Think globally, act locally: Assessing the impact of community-based substance abuse prevention. Evaluation and Program Planning, 20(3), 357–366. https://doi.org/10.1016/S0149-7189(97)00015-3

Setiaawan, I. B. T., dkk. 2020. "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika". Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2 (3), 361–365. https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2517.361-365

Setiawan, I. (2017). Tata kelola pemerintahan daerah: Buku Literatur IPDN Tahun 2017. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=28748

Simangunsong, F. 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Soekanto, S. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Toumbourou, J. W., Stockwell, T., Neighbors, C., Marlatt, G. A., Sturge, J., & Rehm, J. (2007). Interventions to reduce harm associated with adolescent substance use. The Lancet, 369(9570), 1391–1401. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60369-9

Verayita, A. A., dkk. (2020). Strategi Dinas Kesehatan Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kutai Barat. Vol. 8, No. 2, 868–880.

Werb, D., Rowell, G., Guyatt, G., Kerr, T., Montaner, J., & Wood, E. (2011). Effect of drug law enforcement on drug market violence: A systematic review. International Journal of Drug Policy, 22(2), 87–94. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2011.02.002

